BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 9/HM.00.02/K.JT-05/11/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta publikasi kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026, diperlukan penyusunan buku kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Penyusun Buku Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TIM PENYUSUN BUKU KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. **Penanggung Jawab** mempunyai tugas:
   1) bertanggung jawab atas seluruh proses penyusunan Buku Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026;
   2) menetapkan arah kebijakan umum penyusunan dan publikasi buku; dan
   3) menyetujui naskah akhir buku sebelum dicetak dan/atau dipublikasikan.
b. **Pengarah** mempunyai tugas:
   1) memberikan arahan mengenai substansi, kerangka, dan sistematika buku;
   2) memastikan muatan buku selaras dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali serta capaian kinerja Tahun 2026; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) mereviu naskah dan memberikan masukan pada setiap tahap penyusunan.

c. **Ketua Tim** mempunyai tugas:
   1) mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim, mulai dari perencanaan hingga penerbitan buku;
   2) menyusun rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas anggota Tim;
   3) memantau kemajuan pekerjaan serta memastikan kelengkapan data kinerja dari seluruh divisi; dan
   4) melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.

d. **Editor** mempunyai tugas:
   1) menyunting naskah dari segi bahasa, ejaan, tata tulis, dan konsistensi istilah;
   2) memeriksa kesesuaian isi naskah dengan data dan dokumen sumber bersama Penyusun dan Penulis;
   3) menyelaraskan gaya penulisan dan sistematika antarbab; dan
   4) menyampaikan hasil penyuntingan kepada Ketua Tim.

e. **Penyusun** mempunyai tugas:
   1) menghimpun dan memverifikasi data, dokumen, dan bahan kinerja dari seluruh divisi;
   2) menyusun kerangka, sistematika, dan draf awal buku; dan
   3) menindaklanjuti hasil reviu dan penyuntingan atas draf buku.

f. **Penulis** mempunyai tugas:
   1) menulis naskah setiap bab berdasarkan data dan dokumen kinerja dari masing-masing divisi yang telah diverifikasi;
   2) menguraikan capaian, kendala, dan pembelajaran dari pelaksanaan tugas selama Tahun 2026 dari masing-masing divisi secara akurat dan akuntabel; dan
   3) memperbaiki naskah sesuai masukan Editor, Ketua Tim, dan Pengarah.

g. **Design dan Tata Letak** mempunyai tugas:
   1) merancang sampul, tata letak isi, tabel, grafik, dan infografis buku;
   2) menyiapkan berkas akhir siap cetak dan/atau versi digital; dan
   3) memperhatikan ketentuan hak cipta dalam penggunaan aset visual.

h. **Dokumentasi** mempunyai tugas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) menghimpun, memilah, dan mengelola foto, video, dan bahan visual kegiatan sebagai bahan buku;
2) menyusun keterangan dan sumber setiap dokumentasi; dan
3) mendokumentasikan proses penyusunan buku.

i. **Administrasi** mempunyai tugas:
1) menyiapkan dukungan administrasi Tim, termasuk surat-menyurat, undangan rapat, dan notula;
2) mengelola arsip dokumen selama proses penyusunan; dan
3) membantu pengurusan kelengkapan administrasi penerbitan, termasuk ISBN apabila buku diterbitkan secara terbuka

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 November 2026

Ketua,

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR :
9/HM.00.02/K.JT-05/11/2026
TANGGAL : 9 November 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU KINERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Widodo, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab
2.	Muhamad Mahmudi, S.Ag., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
3.	Agus Marwanto, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
4.	Lilik Wahyu Catur Wibowo, SE.,MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
5.	Tedjo Dwijanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Pengarah
6.	Agus Suyanto, S.Kom.,MA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali	Ketua Tim/ Koordinator Tim
7.	Susi Prehartanti Nugroho, ST	Kepala Subbagian Administrasi	Penyusun
8.	Rahadian Haerlangga Wisnu Wardhana, SH	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Penyusun
9.	Alan Amundi Wibowo, SE	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Penyusun
10.	Sony Surya Prayoga, SH	Penata Layanan Operasional	Editor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11.	Martina Novalia, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penulis (Ketua)
12.	Nanang Setyawan, SH.,MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penulis (Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi)
13.	Dewangga Cahya Kusuma, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penulis (Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)
14.	Ika Listyanto, SH	Pengadministrasi Perkantoran	Penulis (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas)
15.	Herlinda Riyandhita, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penulis (Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat)
16.	Nabila Dita Arnanda, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Penulis (Kesekretariatan)
17.	Lanjar Kurniawan, SM	Analis Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Design Grafis
18.	Fajar Arif Musthofa, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Tata Letak/Layout Buku
19.	Hendrawan Wijaya, S.I.Kom	Analis Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dokumentasi
20.	Ayu Mustika Dewi, SE	Analis Perencana Ahli Pertama	Administrasi
21.	Sunarno	Pengadministrasi Perkantoran	Administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 November 2026

Ketua,



Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).